

PEMBERHENTIAN PPS DESA GUNTARANO

2011

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 29/KWK-KPU/III/2011 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GUNTARANO KECAMATAN TANANTOVEA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2011 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GUNTARANO KECAMATAN TANANTOVEA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2011.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi tengah Tahun 2011 di Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala dan membaca surat ketua PPK Tanantovea Nomor: 270/013/PPK-TNV/III/2011 Perihal: Usul Pengganti Anggota PPS Desa Guntarano Tanggal 15 Maret 2011 maka di pandang perlu memberhentikan saudara **ASTUN** dan Saudara **A.M LASITA** masing-masing sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Guntarano Kecamatan Tanantovea; Bahwa Saudara MARWAN dan Saudara FUAD dipandang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat masing-masing menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Guntarano Kecamatan Tanantovea.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 22 Tahun 2007; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4865); PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 29/KWK-KPU/III/2011

diatur tentang :

Mengangkat Saudara MARWAN dan Saudara FUAD seagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Guntarano Kecamatan Tanantovea.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Maret 2011.